

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Gedung Juang, Jl. Pulau Mendanau No. 9

KompleksPerkantorandanPermukimanTerpadu ProvinsiKepulauan Bangka Belitung Kelurahan Air ItamPangkalpinang

SURAT PERJANJIAN KONTRAK KERJA

Nomor: 600/ 117.f/DPRKP

Pada hari ini Kamis Tanggal dua Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh (02-01-2020), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama

: RAKHMADI, S.Pd., M.A

NIP

196410141989031012

Pangkat/Golongan

Pembina Utama Muda/IV.c

Jabatan

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama

RENTI HARIDA

Tempat/Tanggal Lahir

Pangkalpinang, 12 Februari 1992

Pendidikan Terakhir

D3-Manajemen Informatika

Alamat

Jl. Bandeng 4 Rt/Rw. 001/001 Kel. Rejosari Kec. Pangkal Balam,

Pangkalpinang

Jabatan

Caraka

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini membuat perjanjian atas kehendak sendiri dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan/paksaan dari pihak manapun seperti yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 PENETAPAN TUGAS

- 1. **PIHAK KEDUA** bersedia diperkerjakan oleh **PIHAK PERTAMA** sebagai tenaga honorer (Caraka) di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya **PIHAK KEDUA** dengan ini mengikatkan diri dan berjanji akan taat dan patuh terhadap Perjanjian Kontrak Kerja serta peraturan Lembaga yang diberlakukan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baik tertulis maupun tidak tertulis.
- 2. Bila dipandang perlu **PIHAK PERTAMA** dapat memberikan tugas tambahan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai tuntutan tugas dan memperhatikan kemampuan **PIHAK KEDUA**.

/ Pasal 2

Pasal 2 JANGKA WAKTU

PIHAK KEDUA mengikatkan diri sebagai tenaga honorer (Caraka) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung tanggal 02 Januari 2020 dan dengan demikian secara hukum perjanjian ini akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Bahwa apabila diperlukan Perjanjian ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 3 WAKTU KERJA

- Waktu kerja bagi PIHAK KEDUA ditentukan sesuai dengan kebutuhan tugas dan ketentuan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. PIHAK KEDUA mulai bekerja pada pukul 07.30 s.d. 16.00 WIB, istirahat pukul 11.45 s.d. 13.00 WIB (Hari Senin s.d. Kamis) dan pukul 07.30 s.d. 16.30 WIB Istriahat pukul 11.00 s.d. 13.00 WIB (Hari Jum'at).
- 2. Waktu kerja **PIHAK KEDUA SATPAM** adalah berdasarkan jumlah jam kerja pada pekerjaan atau shift satpam yang telah diatur dan disepakati bersama.
 - a. Waktu shift 12 jam pukul (07.00 s.d 19.00) WIB.
 - b. Waktu shift 12 jam pukul (19.00 s.d 07.00) WIB.

Pasal 4 CUTI DAN IZIN

- Dalam masa Perjanjian kerja ini PIHAK KEDUA tidak berhak mengajukan cuti tetapi mendapatkan hak izin kepada PIHAK PERTAMA.
- PIHAK PERTAMA MEMBERIKAN izin kepada PIHAK KEDUA paling lama 7 (tujuh) hari dalam masa kontrak kerja berjalan. Dalam hal PIHAK KEDUA berhalangan dengan sakit maka PIHAK KEDUA harus dapat menunjukkan surat keterangan dari dokter.

Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK PERTAMA

- a. Berhak
 - 1. Berhak memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA** dalam kerangka tugas-tugas di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
 - 2. PIHAK PERTAMA berhak menegur setiap saat bilamana PIHAK KEDUA tidak memenuhi Perjanjian Kontrak Kerja atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan etika/norma dan/atau melanggar hukum.
- b. Berkewajiban
 - 1. Memberikan honor sesuai kesepakatan yang dibayarkan pada awal bulan berikutnya.

/ Pihak kedua....

2. PIHAK KEDUA

- a. Berhak
 - 1. Menerima Honor dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan kesepakatan setiap awal bulan berikutnya
- b. Berkewajiban
 - 1. Menyatakan akan bekerja secara sungguh-sungguh dan menjaga nama baik Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta tidak akan menuntut tunjangan apapun dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
 - 2. Mengikuti dan mentaati segala aturan yang berlaku di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pasal 6 HONOR

Penghasilan yang diterima PIHAK KEDUA dalam 1 (satu) bulan sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) yang dibebankan pada DPA-SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020 dengan kode kegiatan dan Rekening Nomor: 1.04.1.04.01.01.01.5.2.2.35.01 kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran ditransfer ke Bank Sumsel Babel cabang Pangkalpinang atas nama RENTI HARIDA dengan nomor rekening: 144.09.41.137

Pasal 7 SANKSI PERJANJIAN

- 1. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), **PIHAK KEDUA** apa bila melakukan tindakan atau perbuatan melawan hukum sebagaimana disebutkan dalam KUHP dan Peraturan Perundangan lainnya.
- 2. Selama masa berlaku perjanjian, PIHAK PERTAMA dapat memberikan sanksi secara lisan, teguran tertulis dan/atau menghentikan Perjanjian Kontrak Kerja apabila PIHAK KEDUA terbukti tidak memenuhi isi kesepakatan Perjanjian Kontrak Kerja atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan etika/norma dan/atau melanggar hukum tanpa tuntutan ganti rugi.
- 3. Apabila PIHAK KEDUA selama 3 (tiga) bulan pertama tidak memenuhi kewajibannya atau apabila tenaganya tidak dibutuhkan lagi, maka PIHAK PERTAMA sewaktu-waktu dapat mengambil tindakan pemberhentian dan/atau tindakan hukum lainnya terhadap PIHAK KEDUA.

/Pasal 8.....

Pasal 8 PENYELESASIAN MASALAH HUKUM

- Apabila terjadi ketidaksepahaman antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam kerangka Perjanjian Kontrak Kerja ini maka akan diselesaikan secara musyawarah mufakat antara kedua belah pihak.
- 2. Apabila musayawarah mufakat tidak dapat memberikan penyelesaian maka permasahan akan diproses sesusi ketentuan hukum.

Pasal 9 PENUTUP

- 1. Perjanjian ini berakhir pada waktu yang telah ditentukan dan PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA tidak ada kewajiban memberikan konpensasi.
- 2. Apabila terjadi pemutusan hubungan kerja antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA tidak akan menuntut berupa apapun juga kepada PIHAK PERTAMA.
- 3. **PIHAK KEDUA** menyatakan tidak akan menuntut untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil selama menjadi Tenaga Kontrak (Caraka) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- 4. Surat Perjanjian Kontrak Kerja ini berlaku sejak tanggal 02 Januari s.d. 31 Desember 2020.

Dibuat di Pada Tanggal

> DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERM

Pangkalpinang 17 Januari 2020

PIHAK KEDUA,

EDAC9AHE29815605D

RENTI HARIDA

APIHAK PERTAMA,

RAKHMADI, S.Pd., M.A

PEMBINA UTAMA MUDA / IV.c NIP. 196410141989031012